



**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
( Unmas Denpasar )**

Sekretariat : Jalan Kamboja No.11A Denpasar 80223

Telp/Fax : (0361) 227019

Website: <http://unmas.ac.id/> , E-mail: [info@unmas.ac.id](mailto:info@unmas.ac.id)



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
Nomor: K.711/A.17.02/Unmas/VI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

**REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

- Menimbang:
- a. bahwa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mengedepankan pelayanan berbasis mutu mengutamakan kepada kepuasan *stakeholders*;
  - b. bahwa menindaklanjuti komitmen tersebut, Unmas Denpasar menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program Pendidikan berbasis mutu di lingkungan Unmas Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas mahasaraswati Denpasar.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik

- Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
  9. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
  10. Surat Persetujuan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 132/PP/A.10/B/VII/2020.

- Memperhatikan:
1. Masukan dan tanggapan dari anggota Senat dalam rapat Senat Unmas Denpasar Hari Selasa, 21 Juli 2020 membahas Kebijakan SPMI Unmas Denpasar;
  2. Keputusan Rapat Pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar Hari Kamis, 23 Juli 2020 tentang Penetapan Kebijakan SPMI Unmas Denpasar.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR**

- KESATU : Kebijakan SPMI Unmas Denpasar menjadi acuan dalam merencanakan dan mengimplementasikan SPMI penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang akademik dan nonakademik di lingkungan Unmas Denpasar
- KEDUA : Kebijakan SPMI Unmas Denpasar memuat latar belakang, tujuan, manajemen dan berbagai dokumen seperti dokumen manual, standar dan formulir SPMI
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar  
Pada Hari/ Tanggal : Jumat, 24 Juli 2020



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd  
NIDK. 8896433420